PIAGAM SKAI

BPR DANA NUSANTARA

Pendahuluan

Dalam Piagam SKAI ini ditetapkan Visi, Misi, kedudukan, kewenangan, Tanggung Jawab, Ruang Lingkup dan Independensi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) pelaksanaan Pengauditan BPR Dana Nusantara sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern yang tercantum dalam peraturan SE OJK 07-03-2016 dan POJK No 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS.

1. Visi SKAI

Menjadi mitra kerja strategis yang independen, objektif, professional, dan Audit Internal yang berintegritas.

2. Misi SKAI

Memberikan layanan Audit Intern secara profesional untuk memastikan terwujudnya bank yang sehat, bertumbuh dan dapat menunjang perekonomian di Kepulauan Riau.

3. Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang

A. Tugas Pokok SKAI:

- Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terutama untuk pemantauan hasil audit.
- Menyusun rencana program audit tahunan;
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain termasuk mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Menyiapkan laporan atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

B. Tanggungjawab SKAI:

- Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui oleh Presiden Direktur,
- SKAI memastikan bahwa proses pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola telah dilaksanakan secara memadai dan berjalan secara efektif.
- Manager SKAI memastikan Rencana Audit yang telah disusun terlaksana, mengatur dan mengarahkan Tim SKAI serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal.
- Meningkatkan kompetensi dan pengalaman melalui berbagai pelatihan, *workshop* dan mengedepankan profesionalisme kerja dalam melaksanakan kegiatan audit.

C. Wewenang SKAI:

- Kewenangan untuk akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dana, kredit serta aset BPR lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
- Menyusun rencana kerja audit tahunan, meliputi antara lain alokasi tenaga SKAI dan sumber daya lainnya, jadwal pemeriksaan serta subyek pemeriksaan.

4. Persyaratan dan Kode Etik Auditor Intern

A. Persyaratan Auditor Intern :

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern secara menyeluruh baik secara individu maupun secara kolegial, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank.
2. Menerapkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional mencakup mengumpulkan dan memahami informasi, memeriksa dan mengevaluasi bukti audit serta melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
3 Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan, melalui upaya:
   a. Mengikuti perkembangan tentang teknik audit intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan lain.
   b. Mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas perbankan.
   c. Mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan.

B. Kode Etik Auditor Intern :

1. Dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya.
2. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
3. Bertindak secara independen dan objektif dalam menjalankan tugas dan fungsi.
4. Menghindari benturan kepentingan.
5. Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

5. Mekanisme Koordinasi dan Pertanggungjawaban Hasil Audit Intern

A. Mekanisme Koordinasi :

- SKAI dipimpin oleh seorang Manager SKAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan pertimbangan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK.
- Manager SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris / Komite Audit untuk menginformasikan hal – hal yang berhubungan dengan audit
- Pemberitahuan informasi yang berkaitan dengan audit kepada Dewan Komisaris harus dilaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

B. Pertanggungjawaban Hasil Audit Intern :

- Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.

6. Independensi SKAI

- SKAI tidak boleh memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.
- SKAI memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum
- SKAI tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga terhindar dari pertentangan kepentingan.

Penutup

Piagam SKAI secara berkala direviu menyesuaikan dengan perkembangan usaha dan perubahan ketentuan jika ada. Penjabaran mengenai pelaksanaan Piagam SKAI ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan SKAI.

Batam, 22 Mei 2025

Dibuat Oleh,	**Ditetapkan Oleh,**	**Disetujui Oleh,**
Selamat Kristian Harefa	Winoto Sumitro	Ardy John William
Manager SKAI	**Presiden Direktur**	**Presiden Komisaris**